



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

SABTU, 15 SEPTEMBER 2018

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

190 PNS Korup Segera Dipecat

BENGKULU - Dengan telah dilakukannya penandatanganan surat keputusan bersama (SKB) antara Mendagri, Menteri PAN-RB serta Kepala BKN, maka seluruh PNS yang tersandung kasus korupsi akan segera diberhentikan. Di Bengkulu tercatat ada 190 PNS.

Mereka merupakan PNS yang sudah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Terbanyak terdapat di Pemerintah Provinsi Bengkulu, ada 50 PNS. Lalu di Kepahiang 28 orang, Mukomuko 27 orang, Seluma 26 orang dan Kaur 25 orang. (Lengkapnya lihat grafis).

Tidak terkecuali PNS di lingkungan Pemprov Bengkulu yang sudah mendapatkan putusan inkracht dari pengadilan.

Terkait dengan SKB itu, Kepala Inspektorat Provinsi Bengkulu Massa Siahaan mengatakan bahwa pemprov akan mematuhi SKB tersebut. Artinya, PNS yang sudah divonis oleh pengadilan atau yang sudah selesai menjalankan masa hukuman akan segera dipecat.

"Data atau jumlahnya saya tidak tahu, itu tanya ke BKD. Tapi yang jelas kita akan patuhi itu (SKB,red)," ujar Massa diwawancara RB kemarin (14/9).

Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Bengkulu Dra. Hj Diah Irianti, M.Si membenarkan bahwa banyak PNS di lingkungan Pemprov Bengkulu yang akan dipecat karena sudah mendapat putusan pengadilan yang inkracht dan ada yang sudah selesai menjalani masa hukuman pidana. Namun beliau enggan menyebutkan jumlah pastinya.

"Ada, tapi tidak sampai 100 orang. Kalau 50 lebih. Pokoknya kita sesuai seperti yang diarahkan oleh menteri itu. Karena memang aturannya seperti itu. Aturan yang mengatur harus (dipecat,red). Tapi sekarang legi proses," ujar Diah.

Lebih jauh Diah tidak mau banyak berkomentar mengenai hal ini. Namun bagaimana pun, Plt Gubernur harus memecat PNS korupsi yang telah mendapatkan putusan tetap karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN. Di pasal 87 ayat (4) huruf b disebutkan, "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

Sedangkan pada huruf d, disebutkan "dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Sebelumnya Plt Gubernur Bengkulu Dr. drh. H. Rohidin Mersyah berpendapat bahwa tidak semua PNS yang terjerat kasus korupsi harus diberhentikan. Sebab, harus melihat juga dari tingkat kesalahannya, hukuman pidananya dan kerugian negaranya. Sebelumnya ia menyatakan kurang setuju bila sanksi PNS korupsi disamaratakan.

"Pemecatan itu hukuman terberat bagi pegawai. Saya sudah sarankan ke Korpri daerah dan pusat, bahwa sanksi pemberhentian pegawai yang terkena hukuman pidana itu tidak bisa disamakan. Orang yang korupsinya Rp 100 ribu dengan Rp 100 miliar, masa sama-sama diberhentikan. Sedangkan hukuman penjaranya jelas berbeda karena tingkat kasusnya," kata Rohidin.

Menurut Rohidin, perlu ada kajian terhadap UU Nomor 5 Tahun 2014 tersebut. Misalnya minimal hukuman penjara berapa tahun. Kerugian negaranya minimal di atas berapa miliar. "Masa lantaran terjerat korupsi hanya karena kesalahan panitia dan misalnya cuma dapat honor Rp 500 ribu juga diberhentikan," ujarnya.

Jangan sampai, sambung Rohidin menghilangkan hak-hak pegawai yang sudah berpuluh-puluh tahun bekerja. Sedangkan dalam Undang-undang ASN tidak menyebutkan dengan jelas kriteria PNS yang harus diberhentikan. Sebab di dalamnya hanya disebutkan bahwa yang terbukti korupsi/melanggar hukum diberhentikan.

Sementara itu, sejumlah kementerian angkat suara terkait masih banyaknya PNS korup yang masih aktif. Di antaranya, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti). Di Ke-

menristekdikti ada sembilan PNS yang vonisnya sudah inkracht, tetapi masih aktif berstatus PNS.

Di dalam daftar yang dilansir Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kemristekdikti berada di urutan keempat. Bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) yang juga memiliki sembilan PNS korup yang masih aktif. Sementara itu, di posisi teratas ada Kementerian Perhubungan dengan 16 PNS korup yang masih aktif.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemristekdikti Jamal Wiwoho mengakui, memang ada PNS korup yang masih aktif sebagai PNS. "Kebanyakan terkait soal (korupsi, Red) pengadaan barang dan jasa," katanya di Jakarta kemarin (14/9). Jamal mengatakan, Kemristekdikti sudah menindaklanjuti keberadaan PNS korup yang masih aktif berstatus sebagai PNS tersebut.

Jamal menjelaskan, PNS-PNS korup tersebut berada di sejumlah kampus negeri. Karena itu, usul pemecatan harus diajukan rektor kepada Menristekdikti.

Jamal menjelaskan, di lingkungan Kemristekdikti sudah dilakukan upaya penegakan disiplin PNS. Khususnya terkait pencegahan korupsi. Program pencegahan tersebut, antara lain, penandatanganan pakta integritas, pencaangan zona integritas, serta mewujudkan wilayah bebas korupsi dan melayani.

Sementara itu, Irjen Kemenag M. Nur Kholis juga menyikapi keberadaan PNS korup yang masih aktif sebagai PNS. Di lingkungan Kemenag tercatat ada 14 PNS korup yang masih aktif. "Kebijakan-nya tentu menindaklanjuti dengan segera," katanya.

Sebagaimana diketahui, BKN melansir data bahwa saat ini ada 2.357 PNS korup yang masih aktif berstatus PNS. Perinciannya, 2.259 PNS korup berada di instansi daerah dan 98 orang berada di instansi pusat. (tew)